



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa biaya retribusi pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kota Magelang sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1998 dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini, sehingga perlu disesuaikan ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, dipandang perlu menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kota Magelang ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 50 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 395) ;

4. Undang-undang

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden ;
- 10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
- 11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
- 12.Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 883/MENKES/SKB/V/1998 dan Nomor 060.440.915 tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya ;
- 13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II ;
- 14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Lain-lain ;

Dengan

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang ;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang ;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Magelang dan diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah Retribusi Daerah ;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Magelang ;
- f. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang ;
- g. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat, di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok kesehatan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Magelang ;
- h. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat oleh PUSKESMAS dan Dinas Kesehatan ;
- i. Perawatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secara terus-menerus kepada seseorang selama rawat inap di PUSKESMAS ;
- j. Rawat ...

- j. Rawat jalan adalah pelayanan kesehatan tanpa menginap terhadap penderita yang masuk PUSKESMAS untuk keperluan pelayanan kesehatan ;
- k. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan terhadap penderita yang masuk PUSKESMAS dan menginap untuk keperluan pelayanan kesehatan ;
- l. Rawat kunjungan adalah pelayanan kesehatan tanpa menginap terhadap penderita yang dikunjungi oleh petugas PUSKESMAS;
- m. Tindakan medik adalah tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya ;
- n. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang berupa tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan / penelitian ;
- o. Pelayanan konsultasi dokter spesialis adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis untuk pemeriksaan dan atau pengobatan penderita ;
- p. Visum et Repertum adalah surat keterangan yang diberikan oleh dokter pemerintah untuk memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan ;
- q. Visite Dokter adalah kunjungan dokter untuk mengetahui perkembangan kesehatan penderita yang dirawat ;
- r. Retribusi adalah Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- s. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan ;
- t. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- u. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- v. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan jasa umum pelayanan kesehatan pada PUSKESMAS dan Dinas Kesehatan agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku .
- (2) Memberikan dasar hukum bagi pembinaan dan pengawasan jasa umum pelayanan kesehatan pada PUSKESMAS dan Dinas Kesehatan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan terkendali.
- (3) Memberikan dasar hukum bagi pemungutan retribusi agar menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS).

BAB III

PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama

Pelayanan Kesehatan Pada PUSKESMAS

Paragraf 1

Pendaftaran Pengunjung / Penderita

Pasal 3

- (1) Semua pengunjung/penderita yang datang ke PUSKESMAS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan harus mendaftarkan diri.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh petugas PUSKESMAS.

Paragraf 2

Pelayanan dan Perawatan

Pasal 4

- (1) Pelayanan dan Perawatan di PUSKESMAS dilaksanakan oleh tenaga medis, peramedis, atau petugas lain yang diberi wewenang oleh Kepala PUSKESMAS.
- (2) Pelayanan dan Perawatan di PUSKESMAS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Pelayanan rawat jalan ;
 - b. Pelayanan rawat inap ;

c. Pelayanan

- c. Pelayanan rawat kunjungan ;
- d. Pelayanan Tindakan medik ;
- e. Pelayanan Tindakan / perawatan gigi dan mulut ;
- f. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak ;
- g. Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin ;
- h. Pelayanan laboratorium/pemeriksaan penunjang diagnostik ;
- i. Penggunaan kendaraan PUSKESLING ;
- j. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk persyaratan melanjutkan sekolah, melamar pekerjaan dan calon jemaah haji.

Paragraf 3

Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 5

- (1) Pelayanan rawat jalan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling untuk setiap kunjungan meliputi pemeriksaan umum serta pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, yaitu : observasi, diagnosa dan pemberian obat.
- (2) Apabila diperlukan tindakan perawatan kesehatan gigi dan mulut, tindakan medis ringan, pelayanan dokter spesialis, pemeriksaan kesehatan, visum et repertum, tindakan medik Keluarga Berencana, pemeriksaan laboratorium, penggunaan oksigen dan penggunaan mobil PUSKESLING maka membayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk pelayanan tersebut.
- (3) PUSKESMAS menerima dan merawat penderita baik yang datang sendiri maupun yang datang atas rujukan dari dokter/bidan PUSKESMAS dan dokter / bidan praktek swasta.
- (4) Perlu atau tidaknya penderita dirawat di PUSKESMAS ditentukan oleh dokter PUSKESMAS yang memeriksa atau petugas lain yang diberi wewenang.
- (5) Perlu atau tidaknya penderita dirujuk ke Rumah Sakit ditentukan oleh dokter PUSKESMAS yang memeriksa atau petugas lain yang diberi wewenang.
- (6) Bagi penderita sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini yang tidak mampu, wajib menunjukkan dan atau menyerahkan surat keterangan dari Kelurahan setempat atau Kartu Sehat, dan bagi penderita peserta PT. Askes Indonesia, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6 ...

- c. Pelayanan rawat kunjungan ;
- d. Pelayanan Tindakan medik ;
- e. Pelayanan Tindakan / perawatan gigi dan mulut ;
- f. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak ;
- g. Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin ;
- h. Pelayanan laboratorium/pemeriksaan penunjang diagnostik ;
- i. Penggunaan kendaraan PUSKESLING ;
- j. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk persyaratan melanjutkan sekolah, melamar pekerjaan dan calon jemaah haji.

Paragraf 3

Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 5

- (1) Pelayanan rawat jalan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling untuk setiap kunjungan meliputi pemeriksaan umum serta pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, yaitu : observasi, diagnosa dan pemberian obat.
- (2) Apabila diperlukan tindakan perawatan kesehatan gigi dan mulut, tindakan medis ringan, pelayanan dokter spesialis, pemeriksaan kesehatan, visum et repertum, tindakan medik Keluarga Berencana, pemeriksaan laboratorium, penggunaan oksigen dan penggunaan mobil PUSKESLING maka membayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk pelayanan tersebut.
- (3) PUSKESMAS menerima dan merawat penderita baik yang datang sendiri maupun yang datang atas rujukan dari dokter/bidan PUSKESMAS dan dokter / bidan praktek swasta.
- (4) Perlu atau tidaknya penderita dirawat di PUSKESMAS ditentukan oleh dokter PUSKESMAS yang memeriksa atau petugas lain yang diberi wewenang.
- (5) Perlu atau tidaknya penderita dirujuk ke Rumah Sakit ditentukan oleh dokter PUSKESMAS yang memeriksa atau petugas lain yang diberi wewenang.
- (6) Bagi penderita sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini yang tidak mampu, wajib menunjukkan dan atau menyerahkan surat keterangan dari Kelurahan setempat atau Kartu Sehat, dan bagi penderita peserta PT. Askes Indonesia, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Bagi penderita penyakit menular yang pengobatannya termasuk dalam program pemberantasan penyakit menular diberikan pelayanan pengobatan secara cuma-cuma selama obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan masih tersedia.

Paragraf 4

Pelayanan Rawat Inap

Pasal 7

- (1) Pelayanan dan Perawatan di PUSKESMAS dengan fasilitas rawat inap melayani pertolongan persalinan normal
- (2) Bagi penderita yang menerima pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang tidak mampu, wajib melengkapi dengan surat keterangan dari Kelurahan atau menunjukkan kartu sehat, dan bagi peserta PT. Askes Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5

Pelayanan Rawat Kunjungan

Pasal 8

- (1) Puskesmas melaksanakan rawat kunjungan pada jam kerja untuk penderita yang telah pulang ke rumah, akan tetapi masih memerlukan pemantauan lebih lanjut yang dilakukan oleh Dokter PUSKESMAS yang memeriksa atau petugas yang diberi wewenang ;
- (2) PUSKESMAS melaksanakan rawat kunjungan jika terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan oleh Dokter PUSKESMAS yang memeriksa atau petugas yang diberi wewenang ;
- (3) Perlu atau tidaknya penderita rawat kunjungan dirujuk ke Rumah Sakit ditentukan oleh Dokter PUSKESMAS yang memeriksa atau petugas yang diberi wewenang.

Paragraf 6

Pelayanan Tindakan Medik

Pasal 9

- (1) Pelayanan Tindakan medik yang dilakukan oleh PUSKESMAS merupakan tindakan medik ringan dan tindakan Keluarga Berencana.

(2) Tindakan

- (2) Tindakan medik ringan meliputi :
- a. Lepas jahitan dan perawatan luka ;
 - b. Tindik telinga ;
 - c. Tindakan pasang bidai / spalk ;
 - d. Jahit luka 1 – 5 jahitan ;
 - e. Jahit luka 6 – 10 jahitan ;
 - f. Khitan ;
 - g. Tindakan operasi kecil (lipoma, atherom kista dan fibroma) ;
 - h. Insisi abses ;
 - i. Pengambilan corpus allienum oleh dokter ;
 - j. Luka bakar (tanpa komplikasi) ;
 - k. Pemasangan keteter.
- (3) Tindakan medik Keluarga Berencana meliputi :
- a. Pemasangan / pencabutan Norplan ;
 - b. Pemasangan / pencabutan IUD ;
 - c. Vasektomi ;
 - d. Pelayanan suntikan KB Mandiri.
- (4) Tindakan medik dilaksanakan oleh Dokter PUSKESMAS, Dokter PUSKESMAS Pembantu, Bidan dan Perawat PUSKESMAS serta Bidan dan Perawat PUSKESMAS Pembantu.

Paragraf 7

Pelayanan Tindakan / Rawat Gigi dan Mulut

Pasal 10

- (1) Tindakan / perawatan gigi dan mulut yang dilaksanakan PUSKESMAS meliputi :
- a. Tindakan medik ringan, terdiri dari : tumpatan sementara, pengobatan pulpa/absces, pencabutan gigi susu dan pengobatan periodental ;
 - b. Tindakan medik sedang terdiri dari : pembersihan karang gigi, pencabutan gigi tetap, penambalan gigi tetap dengan amalgam / silikat ;
 - c. Tindakan medik berat, terdiri dari : pencabutan gigi dengan komplikasi / fraktur.
- (2) Tindakan medik / perawatan gigi dan mulut dilaksanakan oleh Dokter gigi PUSKESMAS, Dokter gigi PUSKESMAS Pembantu, Perawat gigi PUSKESMAS dan Perawat gigi PUSKESMAS Pembantu

Paragraf 8

Paragraf 8

Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak

Pasal 11

- (1) PUSKESMAS memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang meliputi :
 - a. Pemeriksaan ibu hamil ;
 - b. Pemeriksaan bayi dan Anak ;
 - c. Pertolongan Persalinan normal ;
 - d. Pemeriksaan ibu nifas ;
 - e. Pelayanan Keluarga Berencana ;
 - f. Pelayanan imunisasi Tetanus Toxoid Ibu Hamil ;
 - g. Pelayanan imunisasi dasar lengkap untuk bayi ;
 - h. Perbaikan gizi ibu hamil, ibu nifas, bayi, dan balita.
- (2) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dilaksanakan oleh Dokter PUSKESMAS, Dokter PUSKESMAS Pembantu, Bidan dan Perawat PUSKESMAS, Bidan dan Perawat PUSKESMAS Pembantu, Petugas Gizi PUSKESMAS, dan Petugas Imunisasi PUSKESMAS.

Paragraf 9

Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dilakukan sebelum pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau Kantor Catatan Sipil Kota Magelang.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dilakukan oleh dokter PUSKESMAS dengan menunjukkan Kartu tanda Penduduk dan surat keterangan dari Kelurahan.
- (3) Setelah diadakan pemeriksaan dan pemberian Imunisasi Tetanus Toxoid bagi calon pengantin wanita, dokter memberikan Surat Keterangan Sehat.
- (4) Calon Pengantin yang dinyatakan tidak sehat diberikan surat keterangan pemeriksaan dan diharuskan berobat sampai sembuh tanpa menghalangi proses perkawinan.

Paragraf 10

Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium / Pemeriksaan
Penunjang Diagnostik

Pasal 13

- (1) PUSKESMAS mempunyai fasilitas laboratorium sederhana.
- (2) Laboratorium PUSKESMAS mempunyai fungsi penunjang diagnostik untuk membantu menegakkan diagnose.
- (3) Jenis pemeriksaan laboratorium meliputi darah, urine, tinja, dan dahak.

Paragraf 11

Penggunaan Kendaraan PUSKESLING

Pasal 14

- (1) Puskesmas mempunyai kendaraan PUSKESMAS Keliling yang dapat berfungsi sebagai ambulance.
- (2) Untuk merujuk Penderita ke PUSKESMAS Pembantu, PUSKESMAS, PUSKESMAS rawat inap, Rumah Sakit, atau membawa pulang penderita ke rumah, dapat menggunakan kendaraan PUSKESMAS Keliling.

Paragraf 12

Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Untuk Persyaratan Melanjutkan
Sekolah, Melamar Pekerjaan, dan Calon Jemaah Haji

Pasal 15

- (1) PUSKESMAS mempunyai fasilitas pemeriksaan kesehatan untuk persyaratan melanjutkan sekolah, melamar pekerjaan, dan calon jemaah haji.
- (2) Pelayanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh dokter PUSKESMAS maupun dokter PUSKESMAS Pembantu.

Bagian Kedua

Pelayanan pada Dinas Kesehatan

Paragraf 1

Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri dapat menggunakan jasa pemeriksaan laboratorium.

- (2) Untuk kepentingan penyidikan dan atau dalam hal ada pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh orang atau suatu badan hukum, Pejabat yang berwenang dapat menggunakan jasa pemeriksaan laboratorium.
- (3) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), industri/perusahaan baik berupa jasa maupun non jasa, Rumah Sakit, hotel, rumah makan/restorant dan kolam renang di Kota Magelang diwajibkan untuk memeriksakan kualitas air yang dipergunakan masyarakat secara rutin.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini secara periodik 6 (enam) bulan sekali dengan sistem sampel.

Paragraf 2

Jenis Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan meliputi:
 - a. Pemeriksaan kualitas air secara bakteriologis ;
 - b. Pemeriksaan kualitas air secara kimia terbatas ;
 - c. Pemeriksaan kualitas air secara kimia lengkap ;
 - d. Pemeriksaan kualitas makanan minuman secara bakteriologis ;
 - e. Pemeriksaan kualitas makanan minuman secara kimia ;
 - f. Pemeriksaan kualitas udara ;
 - g. Pemeriksaan kualitas tanah ;
 - h. Pemeriksaan residu pestisida.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Unit Pelayanan Tehnis Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan yang ditunjuk Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi bagi setiap orang/badan hukum yang menggunakan jasa umum pelayanan kesehatan pada PUSKESMAS dan jasa laboratorium Dinas Kesehatan.

(2) Subyek

- (2) Subyek Retribusi adalah setiap orang/badan hukum yang memperoleh jasa umum pelayanan kesehatan di PUSKESMAS dan jasa laboratorium Dinas Kesehatan.
- (3) Obyek retribusi adalah pemberian pelayanan kesehatan oleh PUSKESMAS dan laboratorium Dinas Kesehatan.
- (4) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan pada PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu, dan PUSKESMAS Keliling ;
 - b. Pelayanan pemeriksaan Laboratorium pada Dinas Kesehatan.
- (5) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan pendaftaran.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Pelayanan Kesehatan pada PUSKESMAS dan Dinas Kesehatan termasuk golongan retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Magelang.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN DINAS KESEHATAN

Pasal 20

Tingkat penggunaan pelayanan kesehatan pada PUSKESMAS dan Dinas Kesehatan didasarkan pada kuantitas penggunaan pelayanan kesehatan sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.

BAB VII

BAB VII

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan pada PUSKESMAS dan Dinas Kesehatan didasarkan pada Kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan :
 - a. Biaya penyediaan jasa ;
 - b. Kemampuan masyarakat ;
 - c. Aspek keadilan ;
 - d. Peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu, PUSKESMAS Keliling dan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diperinci lebih lanjut pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Biaya pelayanan dan perawatan kesehatan bagi pelajar ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari tarif rawat jalan dengan menunjukkan kartu identitas diri atau membawa surat pengantar dari Kepala Sekolah.
- (2) Biaya pelayanan dan perawatan kesehatan bagi peserta PT. Askes Indonesia dan pemegang kartu sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biaya pelayanan rawat jalan bagi kader kesehatan dilayani gratis dengan menunjukkan surat identitas kader yang masih berlaku.

(4) Bagi

- (4) Bagi penderita yang kurang mampu atau miskin mendapat pembebasan atau keringanan biaya perawatan dengan menunjukkan Kartu Sehat atau Surat Keterangan dari Kelurahan.
- (5) Bagi anggota Veteran yang dirawat jalan di Puskesmas tidak dikenakan biaya dengan menunjukkan Kartu Tanda Anggota yang sah.

BAB IX

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG, DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 24

- (1) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Retribusi Terutang terjadi pada saat diberikannya pelayanan kesehatan oleh PUSKESMAS dan Dinas Kesehatan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan Wajib Retribusi untuk dibebaskan membayar retribusi dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Setiap pembayaran retribusi baik melalui Kas Daerah maupun di tempat lain yang ditunjuk harus diberikan tanda bukti pembayaran.

(2) Setiap

- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. meminta

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1)Penerimaan retribusi tarif rawat jalan, rawat kunjungan, tindakan / perawatan kesehatan gigi dan mulut, tindakan medis ringan, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kesehatan calon pengantin , visum et repertum, tindakan medik Keluarga Berencana, pemeriksaan laboratorium PUSKESMAS disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah .
- (2)Penggunaan penerimaan pada ayat (1) Pasal ini pembagiannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Disahkan di Magelang
pada tanggal 28 Mei 2001

WALIKOTA MAGELANG



IL. FAIRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 1 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


Drs. SOEMARNO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 032 655

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2001 NOMOR 45
SERI B NOMOR 2

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2001

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan Kesehatan sebagai bagian dari Pembangunan Nasional telah menunjukkan hasilnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.

Bahwa dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kesehatan, maka meningkat pula kebutuhan masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, perlu diupayakan peningkatan pengembangan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Magelang, di mana hal tersebut memerlukan dukungan dana yang memadai.

Dengan dasar Peraturan Daerah ini, maka Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan yang dalam hal ini laboratorium, mempunyai dasar hukum yang kuat untuk memungut retribusi jasa umum pelayanan kesehatan sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.
Dengan adanya pengeritan istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga baik warga masyarakat maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajiban dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicapai tertib administrasi pemungutan retribusi daerah.

Pasal 2 s/d 4

- Pasal 2 s/d 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (4) : Yang dimaksud dengan surat keterangan dalam ayat ini adalah surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan setempat.
- Pasal 6 : Penyakit menular yang termasuk dalam program pemberantasan penyakit menular dengan pelayanan pengobatan secara cuma-cuma adalah penyakit TB Paru, Kusta, Cholera Eltor, Malaria, dan Lues (Syphilis) berdasarkan Sero Survey.
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (2) : Yang dimaksud dengan Kartu Sehat adalah kartu yang diberikan kepada keluarga yang tidak mampu/miskin sebagai tanda pengenal untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara cuma-cuma pada sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
- Pasal 8 s/d 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 12 ayat (2) : Pemeriksaan kesehatan kepada calon pengantin dilaksanakan dengan tujuan agar dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mendapatkan keturunan yang sehat, jasmani dan rohani.
- Pasal 12 ayat (3) s/d (4) : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 ayat (1) : Yang dimaksud dengan PUSKESMAS Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat, peralatan kesehatan, peralatan komunikasi, serta sejumlah tenaga yang berasal dari PUSKESMAS guna menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan PUSKESMAS yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan.
- Pasal 14 ayat (2) : Yang dimaksud dengan PUSKESMAS Pembantu adalah PUSKESMAS dengan kegiatan fungsional yang menyangkut bagian wilayah kerja PUSKESMAS dan merupakan bagian integral dari PUSKESMAS.
- Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16

Pasal 16 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah pemeriksaan air secara bakteriologis, kimia terbatas, dan kimia lengkap, pemeriksaan makanan minuman secara bakteriologis dan kimia, serta pemeriksaan udara, tanah, dan residu pestisida.

Pasal 17

: Yang dimaksud dengan :

Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Permenkes No. 416/Menkes/Per/IX/1990) ;

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak (Permenkes No. 416/Menkes/Per/IX/1990) ;

Air kolam renang adalah air di dalam kolam renang yang digunakan untuk olah raga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan (Permenkes No. 416 / Menkes / Per / IX / 1990) ;

Air pemandian umum adalah air yang digunakan pada tempat-tempat pemandian bagi umum tidak termasuk pemandian untuk pengobatan tradisional dan kolam renang, yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan (Permenkes No. 416 / Menkes / Per / IX / 1990) ;

Air Badan Air adalah air permukaan yang meliputi air sungai, air danau, dan air rawa yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut agar kualitasnya memenuhi syarat kesehatan ;

Pemeriksaan bakteriologis adalah pemeriksaan dengan tolok ukur macam/jenis dan jumlah bakteri yang terdapat pada suatu sampel dengan indikator coliform dan colitinja ;

Pemeriksaan kimia terbatas adalah pemeriksaan terhadap kandungan kimia yang terdapat di dalam sampel dengan parameter : PH, Mn, Fe, Nitrat (NO_3), Nitrit (NO_2), Chlorida (Cl^-), dan Sisa Chlor (Cl^{2-}) ;

Pemeriksaan kimia lengkap adalah pemeriksaan terhadap kandungan kimia yang terdapat dalam sampel dengan parameter sesuai yang tercantum dalam Permenkes 416/menkes/Per/IX/1990 ;

Pemeriksaan

Pemeriksaan terhadap kebisingan adalah pemeriksaan terhadap bunyi yang tidak dikehendaki sehingga mengganggu dan atau membahayakan kesehatan dengan menggunakan "*sound level meter*" atau "*noise logging dosimeter*";

Pemeriksaan terhadap debu terendap adalah pemeriksaan terhadap debu yang beterbangan di udara dengan ukuran lebih dari 10 mikron ;

Pemeriksaan kualitas tanah adalah pemeriksaan terhadap telur cacing yang terdapat di tanah ;

Pemeriksaan residu pestisida adalah pemeriksaan kandungan residu pestisida pada sayuran, buah, dan tanah.

- Pasal 18 s/d 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (2) : Yang dimaksud dengan tarif pada Lampiran I Nomor 1 tentang rawat jalan pada PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu dan PUSKESMAS Keliling, sebesar RP. 2000 adalah khusus untuk Poliklinik Umum, sedangkan untuk tindakan medik pada Poliklinik lainnya tidak dikenakan biaya tersebut.
- Pasal 23 s/d 33 : Cukup jelas
-

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR : 6 TAHUN 2001
TANGGAL : 28 Mei 2001

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN DI PUSKESMAS SE-KOTA MAGELANG

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	<u>RAWAT JALAN PUSKESMAS :</u> Tarif Rawat Jalan sekali kunjungan di Puskemas, Puskemas Pembantu dan Puskemas Keliling	Rp 2.000,-
2.	<u>RAWAT INAP PERTOLONGAN PERSALINAN</u> <u>NORMAL :</u>	
	a. Biaya administrasi	Rp 2.000,-
	b. Biaya bahan dan alat ditentukan sebesar harga dari bahan dan alat sesuai faktur	—
	c. Biaya sewa kamar bersalin	Rp 10.000,-
	d. Biaya pertolongan persalinan :	
	1) Dokter	Rp 50.000,-
	2) Bidan	Rp 30.000,-
	e. Biaya rawat inap per hari	Rp 9.000,-
	f. Biaya perawatan bayi per hari	Rp 4.500,-
	g. Biaya visite Dokter per hari	Rp 3.000,-
	h. Jasa tindakan medik per hari	Rp 5.000,-
3.	<u>PELAYANAN DOKTER SPESIALIS :</u>	
	a. Konsultasi Dokter Spesialis	Rp 5.000,-
	b. Jasa tindakan Dokter Spesialis	Rp 50.000,-
4.	<u>OKSIGEN :</u>	
	a. Sewa alat	Rp 3.000,-
	b. Tindakan pemasangan alat	Rp 4.000,-
		—
	5. Rawat	

5.	<u>RAWAT KUNJUNGAN PUSKESMAS :</u>	
	Tarif Rawat Kunjungan pada jam kerja	Rp 2.000,-
6.	<u>TINDAKAN MEDIS RINGAN :</u>	
	a. Lepas jahitan dan perawatan luka	Rp 2.000,-
	b. Tindik telinga	Rp 2.000,-
	c. Tindakan pasang bidai / spalk	Rp 2.000,-
	d. Jahit luka 1-5 jahitan	Rp 3.000,-
	e. Jahit luka 6 – 10 jahitan	Rp 5.000,-
	f. Tindakan operasi kecil : (lipoma, atherom kista, dan fibroma)	Rp 7.000,-
	g. Khitan	Rp 15.000,-
	h. Insisi abses	Rp 50.000,-
	i. Pengambilan corpus allienum oleh dokter	Rp 2.000,-
	j. Luka bakar (tanpa komplikasi)	Rp 7.000,-
	k. Pemasangan kateter	Rp 4.000,-
		Rp 2.000,-
7.	<u>TINDAKAN / PERAWATAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT :</u>	
	a. <i>Tindakan Medik Ringan</i> (tumpatan sementara, pengobatan pulpa/absces, pencabutan gigi susu, dan pengobatan periodental)	Rp 3.000,-
	b. <i>Tindakan Medik Sedang</i> (pembersihan karang gigi, pencabutan gigi tetap, penambalan gigi tetap dengan amalgam/silikat)	Rp 5.000,-
	c. <i>Tindakan Medik Berat</i> (pencabutan gigi dengan komplikasi/fraktur)	Rp 7.000,-
8.	<u>TINDAKAN MEDIK KELUARGA BERENCANA</u>	
	a. Pemasangan / pencabutan Norplan	Rp 15.000,-
	b. Pemasangan/pencabutan IUD	Rp 5.000,-
	c. Vasektomi	Rp 40.000,-
	d. Jasa Pelayanan Suntikan KB Mandiri	Rp 2.500,-
		9. Pemeriksaan

9.	<u>PEMERIKSAAN KESEHATAN :</u>	
	a. Persyaratan pendidikan / sekolah	Rp 1.000,-
	b. Persyaratan melamar pekerjaan	Rp 2.000,-
	c. Persyaratan Calon jemaah haji	Rp 10.000,-
	d. Persyaratan calon pengantin / per orang	Rp 5.000,-
10.	<u>PEMERIKSAAN LABORATORIUM</u>	
	a. Darah :	Rp 5.000,-
	1) Darah rutin	Rp 2.500,-
	2) Golongan darah	Rp 1.500,-
	3) Haemoglobin (Hb)	Rp 2.500,-
	4) Malaria	
	b. Urine :	Rp 5.000,-
	1) Urine rutin	Rp 12.500,-
	2) Test kehamilan	Rp 1.500,-
	3) Protein	Rp 2.500,-
	c. Tinja	Rp 3.000,-
	d. Dahak : Pemeriksaan Bakteri Tahan Asam (BTA)	Rp 3.000,-
	e. Lain-lain : Pemeriksaan Gonorrhoe	
11.	<u>VISUM ET REPERTUM :</u>	
	Diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan.	
	a. Tarif Visum Et Repertum untuk kepentingan Pengadilan	Rp 10.000,-
	b. Untuk Visum dalam (otopsi) akan dirujuk ke Rumah Sakit yang mampu melaksanakan.	-
12.	<u>Penggunaan kendaraan PUSKESLING :</u>	
	a. Dengan ijin Kepala PUSKESMAS, mobil Puskesmas Keliling dapat digunakan untuk membawa penderita dalam wilayah Kota Magelang dan sekitarnya.	
	b. Penggunaan	

b. Penggunaan mobil PUSKESLING dikenakan biaya sebagai berikut :

1) 1 km s/d 5 km = 5 lt bahan bakar

2) 6 km s/d 10 km = 10 lt bahan bakar

c. Besarnya uang saku dan uang makan bagi paramedis dan pengemudi untuk mengantar penderita ditetapkan sesuai dengan ketentuan perjalanan dinas.

Uang saku dan uang makan petugas tidak dibebankan kepadapemakai / penderita.

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR : 6 TAHUN 2001
TANGGAL : 28 Mei 2001

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN
LABORATORIUM DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG

NO	JENIS PEMERIKSAAN	T A R I F
1.	<u>PEMERIKSAAN KUALITAS AIR :</u> a. Secara Bakteriologis (untuk air minum, air bersih, air pemandian umum, air kolam renang dan air badan air), dengan perincian : 1) Jasa laboratorium Rp 5.000,- 2) Bahan dan alat Rp 14.000,- 3) Administrasi Rp 1.000,- 4) Pengambilan sampel Rp 5.000,- b. Secara Kimia Terbatas dengan perincian : 1) Jasa laboratorium Rp 5.000,- 2) Bahan dan alat Rp 14.000,- 3) Administrasi Rp 1.000,- 4) Pengambilan sampel Rp 5.000,- c. Secara Kimia Lengkap Air minum/air bersih/air limbah dengan perincian : 1) Jasa laboratorium Rp 25.000,- 2) Bahan dan alat Rp 94.000,- 3) Administrasi Rp 1.000,- 4) Pengambilan sampel Rp 5.000,- Air pemandian umum / air kolam renang dengan perincian : 1) Jasa laboratorium Rp 6.000,- 2) Bahan dan alat Rp 18.000,- 3) Administrasi Rp 1.000,- 4) Pengambilan sampel Rp 5.000,-	Rp 25.000,- Rp 25.000,- Rp 125.000,- Rp 30.000,- Air

Air badan air		Rp 130.000,-
Dengan perincian :		
1) Jasa laboratorium	Rp 30.000,-	
2) Bahan dan alat	Rp 94.000,-	
3) Administrasi	Rp 1.000,-	
4) Pengambilan sampel	Rp 5.000,-	
2. PEMERIKSAAN KUALITAS MAKANAN DAN MINUMAN :		
a. <i>Secara Bakteriologis</i>		Rp 25.000,-
dengan perincian :		
1) Jasa laboratorium	Rp 5.000,-	
2) Bahan dan alat	Rp 14.000,-	
3) Administrasi	Rp 1.000,-	
4) Pengambilan sampel	Rp 5.000,-	
b. <i>Secara Kimia</i>		Rp 10.000,-
(untuk bahan pengawet/bahan pewarna / bahan pemanis/ kadar gula / kadar abu)		
dengan perincian :		
1) Jasa laboratorium	Rp 2.000,-	
2) Bahan dan alat	Rp 2.000,-	
3) Administrasi	Rp 1.000,-	
4) Pengambilan sampel	Rp 5.000,-	
3. PEMERIKSAAN KUALITAS UDARA :		
a. <i>Kebisingan Sesaat</i>		Rp 25.000,-
Dengan perincian :		
1) Jasa laboratorium	Rp 5.000,-	
2) Bahan dan alat	Rp 14.000,-	
3) Administrasi	Rp 1.000,-	
4) Pengambilan sampel	Rp 5.000,-	
b. <i>Kebisingan 24 Jam</i>		Rp 75.000,-
dengan perincian :		
1) Jasa laboratorium	Rp 15.000,-	
2) Bahan dan alat	Rp 44.000,-	
3) Administrasi	Rp 1.000,-	
4) Pengambilan sampel	Rp 15.000,-	
c. <i>Debu Terendap</i>		Rp 15.000,-
dengan perincian :		
1) Jasa laboratorium	Rp 5.000,-	
2) Bahan dan alat	Rp 4.000,-	
3) Administrasi	Rp 1.000,-	
4) Pengambilan sampel	Rp 5.000,-	
		4. Pemeriksaan

PEMERIKSAAN KUALITAS TANAH :

4.	a. Terhadap Telur cacing	Rp	15.000,-
	dengan perincian :		
	1) Jasa laboratorium	Rp	5.000,-
	2) Bahan dan alat	Rp	4.000,-
	3) Administrasi	Rp	1.000,-
	4) Pengambilan sampel	Rp	5.000,-
	b. Terhadap Residu Pestisida	Rp	75.000,-
	dengan perincian :		
	1) Jasa laboratorium	Rp	15.000,-
	2) Bahan dan alat	Rp	54.000,-
	3) Administrasi	Rp	1.000,-
	4) Pengambilan sampel	Rp	5.000,-

WALIKOTA MAGELANG

Indyants.

H. FAHRIYANTO